



**SALINAN**

BUPATI JOMBANG  
PROVINSI JAWA TIMUR  
PERATURAN BUPATI JOMBANG  
NOMOR 61 TAHUN 2024  
TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI JOMBANG NOMOR 32 TAHUN 2024  
TENTANG STANDAR BIAYA UMUM DI LINGKUNGAN PEMERINTAH  
KABUPATEN JOMBANG TAHUN ANGGARAN 2025

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
BUPATI JOMBANG,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Nomor 12 P/HUM/2024 mengenai Permohonan Keberatan Hak Uji Materiil terhadap Peraturan Presiden Nomor 53 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional, terdapat beberapa hal yang harus disesuaikan pada Peraturan Bupati Jombang Nomor 31 Tahun 2024 tentang Standar Biaya Umum di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Jombang Tahun Anggaran 2024;
- b. bahwa untuk melaksanakan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Jombang Nomor 32 Tahun 2024 tentang Standar Biaya Umum di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Jombang Tahun Anggaran 2025;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6532);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
5. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021;
6. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional;
7. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 125/PMK.05/2009 tentang Kerja Lembur dan Pemberian Uang Lembur Bagi Pegawai Negeri Sipil;
8. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 113 Tahun 2012 tentang Perjalanan Dinas dalam Negeri Bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri dan Pegawai Tidak Tetap (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 678) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 119 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 113/PMK.05/2012 tentang Perjalanan Dinas Dalam Negeri Bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri, dan Pegawai Tidak Tetap (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 907);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
10. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
12. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 49 Tahun 2023 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 363);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 648);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 6 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Jombang (Lembaran Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2017 Nomor 6/E);
15. Peraturan Bupati Jombang Nomor 31 Tahun 2024 tentang Standar Biaya Umum di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Jombang Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2024 Nomor 31/A);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI JOMBANG TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI JOMBANG NOMOR 32 TAHUN 2024 TENTANG STANDAR BIAYA UMUM DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN JOMBANG TAHUN ANGGARAN 2025.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Lampiran Peraturan Bupati Jombang Nomor 32 Tahun 2024 tentang Standar Biaya Umum di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Jombang Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2024 Nomor 32/A) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan dalam Lampiran Huruf A ditambah 1 (satu) angka yakni angka 5, sehingga secara keseluruhan Lampiran Huruf A berbunyi sebagai berikut:

A. STANDAR BIAYA UMUM TAHUN ANGGARAN 2025 BERFUNGSI SEBAGAI BATAS TERTINGGI DALAM PERENCANAAN DAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

Sesuai dengan amanat Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan Peraturan Presiden Nomor 53 Tahun 2023 Tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 Tentang Standar Harga Satuan Regional maka diperlukan penyusunan standar harga satuan yang digunakan untuk perencanaan dan pelaksanaan APBD.

Ketentuan dalam Lampiran Peraturan Bupati ini mengatur mengenai batas tertinggi yang tidak boleh dilampaui, baik dalam perencanaan anggaran maupun pelaksanaan anggaran, yang terdiri dari:

1. Satuan biaya honorarium;
2. Satuan biaya perjalanan dinas dalam negeri;
3. Satuan biaya paket kegiatan rapat atau pertemuan di luar kantor;
4. Satuan biaya pengadaan kendaraan dinas; dan
5. Satuan Biaya Sewa Gedung Pertemuan dan Biaya Sewa Kendaraan Insidentil.

2. Ketentuan dalam Lampiran Huruf A Angka 1.14 diubah, sehingga secara keseluruhan Lampiran Huruf A Angka 1.14 berbunyi sebagai berikut:

**1.14. Satuan Biaya Insentif**

**1.14. Satuan Biaya Insentif**

Insentif merupakan imbalan atau bonus di luar dari gaji utamanya yang diberikan kepada seseorang yang diberitugas melaksanakan kegiatan untuk mendorong petugas agar dapat bekerja dengan capaian yang telah ditetapkan.

**Tabel 1.14. Satuan Biaya Insentif Pemungutan Pajak Daerah**

NO	URAIAN	SATUAN	BESARAN
<b>A. Petugas Pemungutan Pajak Daerah</b>			
1.	Insentif Pemungutan Pajak Daerah Hotel	Orang/bulan	Insentif pemungutan pajak daerah yang diberikan kepada berdasarkan target yang telah dicapai.
2.	Insentif Pemungutan Pajak Daerah Restoran	Orang/bulan	
3.	Insentif Pemungutan Pajak Daerah Hiburan	Orang/bulan	
4.	Insentif Pemungutan Pajak Daerah Reklame	Orang/bulan	
5.	Insentif Pemungutan Pajak Daerah Pajak Penerangan Jalan	Orang/bulan	
6.	Insentif Pemungutan Pajak Daerah Parkir	Orang/bulan	
7.	Insentif Pemungutan Pajak Daerah Air Tanah	Orang/bulan	
8.	Insentif Pemungutan Pajak Daerah Mineral Bukan Logam	Orang/bulan	
9.	Insentif Pemungutan Pajak Daerah Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan (PBB-P2)	Orang/bulan	
10.	Insentif Pemungutan Pajak Daerah BPHTB	Orang/bulan	
11.	Insentif Pemungutan Pajak Daerah Opsen PKB-Non ASN	Orang/bulan	
12.	Insentif Pemungutan Pajak Daerah Opsen BBNKB-Non ASN	Orang/bulan	
13.	Insentif Penyampaian SPPT PBB P2-Pedesaan (Kitir)	Lembar	
14.	Insentif Penyampaian SPPT PBB P2-Perkotaan (Kitir)	Lembar	1.500

3. Ketentuan dalam Lampiran Huruf A Angka 2.5 huruf e dihapus, sehingga secara keseluruhan Lampiran Huruf A Angka 2.5 berbunyi sebagai berikut:

**2.5 Perjalanan Dinas Jabatan terdiri atas komponen sebagai berikut:**

Penganggaran belanja perjalanan dinas dalam rangka kunjungan kerja dan studi banding, dilakukan secara selektif, frekuensi dan jumlah harinya dibatasi maksimal 4 (empat) hari pada hari kerja kecuali ada undangan serta memperhatikan target kinerja perjalanan dinas dimaksud sehingga relevan dengan substansi kebijakan Pemerintah Daerah, biaya perjalanan dinas terdiri atas komponen-komponen sebagai berikut :

- a. Uang Harian;
- b. Uang Representasi;
- c. Biaya Penginapan;
- d. Biaya Transport; dan
- e. dihapus.

4. Ketentuan dalam Lampiran Huruf A Angka 2.5a pada Tabel 2.1 Huruf A Nomor 1 diubah dan Huruf C dihapus, sehingga secara keseluruhan Lampiran Huruf A Angka 2.5a berbunyi sebagai berikut:

**Sedangkan komponen biaya transport diatur dalam point B lampiran Peraturan Bupati ini.**

**a. Satuan biaya uang harian perjalanan dinas dalam negeri.**

Dalam pelaksanaan perjalanan dinas satuan Uang harian dipertanggungjawabkan secara *lumpsum*, Satuan biaya uang harian perjalanan dinas merupakan penggantian biaya keperluan sehari-hari pejabat negara, pejabat daerah, aparatur sipil negara, dan pihak lain dalam menjalankan perintah perjalanan dinas dalam negeri sebagai pengganti biaya keperluan sehari-hari meliputi keperluan uang saku, keperluan uang makan dan keperluan transportasi lokal.

Perjalanan dinas dalam negeri di dalam kota yang dilaksanakan sampai dengan 8 (delapan) jam hanya dapat diberikan uang transportasi lokal.

Pengemudi yang melaksanakan tugas mengantar perjalanan dinas ke luar kota, dapat diberikan uang harian dan pertanggungjawaban dibuktikan dengan Surat Perintah Tugas dari Kepala SKPD/Unit SKPD.

Uang harian pendidikan dan pelatihan diberikan dalam rangka menjalankan tugas untuk mengikuti kegiatan pendidikan dan pelatihan yang diselenggarakan di dalam kota yang melebihi 8 (delapan) jam pelatihan atau diselenggarakan di luar kota. Satuan Biaya Uang Harian Perjalanan Dinas Dalam Negeri terinci pada Tabel berikut:

**Tabel 2.1. Uang Harian Perjalanan Dinas Dalam Negeri**

NO	URAIAN	SATUAN	BESARAN		
<b>A.</b>	<b>DALAM KOTA</b>				
	1. Uang Transportasi Lokal	Orang/ Hari	100.000,-		
<b>B.</b>	<b>LUAR KOTA</b>				
	1. ACEH	Orang/ Hari	360.000	320.000	110.000
	2. SUMATERA UTARA	Orang/ Hari	370.000	320.000	110.000
	3. RIAU	Orang/ Hari	370.000	320.000	110.000
	4. KEPULAUAN RIAU	Orang/ Hari	370.000	320.000	110.000
	5. JAMBI	Orang/ Hari	370.000	320.000	110.000
	6. SUMATERA BARAT	Orang/ Hari	380.000	320.000	110.000
	7. SUMATERA SELATAN	Orang/ Hari	380.000	320.000	110.000
	8. LAMPUNG	Orang/ Hari	380.000	320.000	110.000
	9. BENGKULU	Orang/ Hari	380.000	320.000	110.000
	10. BANGKA BELITUNG	Orang/ Hari	410.000	320.000	120.000

11.	BANTEN	Orang/ Hari	370.000	350.000	110.000
12.	JAWA BARAT	Orang/ Hari	430.000	350.000	130.000
13.	D.K.I. JAKARTA	Orang/ Hari	530.000	350.000	160.000
14.	JAWA TENGAH	Orang/ Hari	370.000	350.000	110.000
15.	D.I. YOGYAKARTA	Orang/ Hari	420.000	350.000	130.000
16.	JAWA TIMUR	Orang/ Hari	410.000	350.000	120.000
17.	BALI	Orang/ Hari	480.000	400.000	140.000
18.	NUSA TENGGARA BARAT	Orang/ Hari	440.000	370.000	130.000
19.	NUSA TENGGARA TIMUR	Orang/ Hari	430.000	370.000	130.000
20.	KALIMANTAN BARAT	Orang/ Hari	380.000	340.000	110.000
21.	KALIMANTAN TENGAH	Orang/ Hari	360.000	340.000	110.000
22.	KALIMANTAN SELATAN	Orang/ Hari	380.000	340.000	110.000
23.	KALIMANTAN TIMUR	Orang/ Hari	430.000	340.000	130.000
24.	KALIMANTAN UTARA	Orang/ Hari	430.000	340.000	130.000
25.	SULAWESI UTARA	Orang/ Hari	370.000	330.000	110.000
26.	GORONTALO	Orang/ Hari	370.000	330.000	110.000
27.	SULAWESI BARAT	Orang/ Hari	410.000	330.000	120.000
28.	SULAWESI SELATAN	Orang/ Hari	430.000	330.000	130.000
29.	SULAWESI TENGAH	Orang/ Hari	370.000	330.000	110.000
30.	SULAWESI TENGGARA	Orang/ Hari	380.000	330.000	110.000
31.	MALUKU	Orang/ Hari	380.000	340.000	110.000
32.	MALUKU UTARA	Orang/ Hari	430.000	340.000	130.000
33.	PAPUA	Orang/ Hari	580.000	450.000	170.000
34.	PAPUA BARAT	Orang/ Hari	480.000	400.000	140.000
35.	PAPUA BARAT DAYA	Orang/ Hari	480.000	400.000	140.000
36.	PAPUA TENGAH	Orang/ Hari	580.000	450.000	170.000
37.	PAPUA SELATAN	Orang/ Hari	580.000	450.000	170.000
38.	PAPUA PEGUNUNGAN	Orang/ Hari	580.000	450.000	170.000

**C. Dihapus**

**D. Besaran Uang Harian Penugasan/Operasi Petugas**

NO	URAIAN	SATUAN	BESARAN
1.	Pasukan Pemadam Kebakaran	Orang/Kegiatan	150.000
2.	Pusdalops-PB	Orang/Kegiatan	150.000
3.	Taruna Siaga Bencana	Orang/Kegiatan	100.000

**Catatan:**

1. Pelaksanaan Perjalanan Dinas Dalam Kota tetap dianggarkan Makan dan Minum Harian Pegawai; dan
2. Insentif Penugasan Petugas Pusdalops-PB dan Pemadam Kebakaran dapat diberikan pada saat pelaksanaan Operasi Penanggulangan Bencana. Operasi Pencarian dan Pertolongan serta Operasi Pemadaman Kebakaran.
5. Ketentuan dalam Lampiran Huruf A Angka 2.5c pada Tabel 2.3 Huruf A Nomor 1 diubah dan Huruf C dihapus, sehingga secara keseluruhan Lampiran Huruf A Angka 2.5a berbunyi sebagai berikut:

**c. Biaya Penginapan Perjalanan Dinas dalam Negeri**

Satuan biaya penginapan perjalanan dinas dalam negeri merupakan satuan biaya yang digunakan untuk menyusun perencanaan kebutuhan biaya penginapan dalam rangka pelaksanaan perjalanan dinas dalam negeri.

Satuan Biaya Penginapan dikelompokan 4 (empat) golongan terdiri dari:

- a. Kelompok A. untuk Kepala Daerah. Wakil Kepala Daerah. Ketua DPRD. dan Wakil Ketua DPRD;
- b. Kelompok B. untuk Anggota DPRD. Eselon II. dan pejabat lainnya yang setara;
- c. Kelompok C. untuk Pejabat Eselon III. Golongan IV. dan Pejabat lainnya yang setara;
- d. Kelompok D. untuk Pejabat Eselon IV. Golongan III. Golongan II. Golongan I. dan Non PNS yang disetarakan.

Satuan Biaya Penginapan Perjalanan Dinas Dalam Negeri terinci pada Tabel 2.3. sebagai berikut:

NO	PROVINSI	TARIF HOTEL BERDASARKAN KELOMPOK			
		A	B	C	D
(1)	(2)	(4)	(5)	(6)	(7)
1.	ACEH	4.420.000	3.526.000	1.294.000	556.000
2.	SUMATERA UTARA	4.960.000	1.518.000	1.100.000	530.000
3.	RIAU	3.820.000	3.119.000	1.650.000	852.000
4.	KEPULAUAN RIAU	4.275.000	1.854.000	1.037.000	792.000
5.	JAMBI	4.000.000	3.337.000	1.212.000	580.000
6.	SUMATERA BARAT	5.236.000	3.332.000	1.353.000	650.000
7.	SUMATERA SELATAN	5.850.000	3.083.000	1.571.000	861.000
8.	LAMPUNG	4.491.000	2.067.000	1.140.000	580.000

9.	BENGKULU	2.071.000	1.628.000	1.546.000	630.000
10.	BANGKA BELITUNG	3.827.000	2.838.000	1.957.000	622.000
11.	BANTEN	5.725.000	2.373.000	1.000.000	718.000
12.	JAWA BARAT	5.381.000	2.755.000	1.006.000	570.000
13.	D.K.I. JAKARTA	5.850.000	1.490.000	992.000	730.000
14.	JAWA TENGAH	4.242.000	1.480.000	954.000	600.000
15.	D.I. YOGYAKARTA	5.017.000	2.695.000	1.384.000	845.000
16.	JAWA TIMUR	4.400.000	1.605.000	1.076.000	664.000
17.	BALI	4.890.000	1.946.000	990.000	910.000
18.	NUSA TENGGARA BARAT	3.500.000	2.648.000	1.418.000	580.000
19.	NUSA TENGGARA TIMUR	3.000.000	1.493.000	1.355.000	550.000
20.	KALIMANTAN BARAT	2.654.000	1.538.000	1.125.000	538.000
21.	KALIMANTAN TENGAH	4.901.000	3.391.000	1.160.000	659.000
22.	KALIMANTAN SELATAN	4.797.000	3.316.000	1.500.000	540.000
23.	KALIMANTAN TIMUR	4.000.000	2.188.000	1.507.000	804.000
24.	KALIMANTAN UTARA	4.000.000	2.188.000	1.507.000	804.000
25.	SULAWESI UTARA	4.919.000	2.290.000	924.000	782.000
26.	GORONTALO	4.168.000	2.549.000	1.431.000	764.000
27.	SULAWESI BARAT	4.076.000	2.581.000	1.075.000	704.000
28.	SULAWESI SELATAN	4.820.000	1.550.000	1.020.000	732.000
29.	SULAWESI TENGAH	2.309.000	2.027.000	1.567.000	951.000
30.	SULAWESI TENGGARA	2.475.000	2.059.000	1.297.000	786.000
31.	MALUKU	3.467.000	3.240.000	1.048.000	667.000
32.	MALUKU UTARA	3.440.000	3.175.000	1.073.000	600.000
33.	PAPUA	3.859.000	3.318.000	2.521.000	829.000
34.	PAPUA BARAT	3.872.000	3.212.000	2.056.000	718.000
35.	PAPUA BARAT DAYA	3.872.000	3.341.000	2.056.000	967.000
36.	PAPUA TENGAH	3.859.000	3.318.000	2.521.000	1.038.000
37.	PAPUA SELATAN	5.673.000	4.877.000	3.706.000	1.526.000
38.	PAPUA PEGUNUNGAN	5.711.000	4.911.000	3.731.000	1.536.000

Biaya penginapan perjalanan dinas dalam negeri berlaku pertanggungjawaban secara *at cost* (biaya riil). Dalam hal perjalanan dinas tidak menggunakan biaya penginapan, diberikan biaya penginapan secara lumpsum setinggi-tingginya sebesar 30% (tiga puluh persen) dari tarif penginapan di kota tempat tujuan.

6. Ketentuan dalam Lampiran Huruf A Angka 3 pada Tabel 3.1 Huruf C dihapus, sehingga secara keseluruhan Lampiran Huruf A Angka 3 berbunyi sebagai berikut:

**3. Satuan Biaya Paket Kegiatan Rapat atau Pertemuan diluar kantor dan Uang Harian Kegiatan Rapat atau Pertemuan diluar kantor.**

**3.1 Satuan Biaya Paket Kegiatan Rapat Atau Pertemuan di Luar Kantor.**

Satuan biaya dalam perencanaan kebutuhan biaya kegiatan rapat atau pertemuan yang diselenggarakan di luar kantor dan atau diluar daerah dalam rangka penyelesaian pekerjaan yang perlu dilakukan secara intensif dan bersifat koordinatif paling sedikit melibatkan peserta dari luar satuan kerja perangkat daerah atau masyarakat.

Satuan biaya paket kegiatan rapat atau pertemuan di luar kantor menurut lama penyelenggaraan terbagi dalam 4 (empat) jenis yaitu:

*a. Paket Fullboard*

Satuan biaya paket fullboard disediakan untuk paket kegiatan rapat atau pertemuan yang diselenggarakan di luar kantor sehari penuh dan menginap.

Komponen paket mencakup akomodasi 1 (satu) malam, makan 3(tiga) kali, rehat kopi dan kudapan 2(dua) kali, ruang pertemuan dan fasilitasnya.

*b. Paket Fullday*

Satuan biaya paket fullday disediakan untuk paket kegiatan rapat atau pertemuan yang diselenggarakan di luar kantor minimal 8 (delapan) jam tanpa menginap.

Komponen paket mencakup makan 1 (satu) kali, rehat kopi dan kudapan 2 (dua) kali, ruang pertemuan dan fasilitasnya.

*c. Paket Halfday*

Satuan biaya paket halfday disediakan untuk paket kegiatan rapat atau pertemuan yang diselenggarakan di luar kantor minimal 5 (lima) jam tanpa menginap.

Komponen paket mencakup makan 1 (satu) kali, rehat kopi dan kudapan 1 (satu) kali, ruang pertemuan dan fasilitasnya.

d. *Paket Residence*

Satuan biaya paket residence disediakan untuk paket kegiatan rapat atau pertemuan yang diselenggarakan di luar kantor minimal 12 (dua belas) jam dan tanpa menginap.

Komponen paket mencakup makan 2 (dua) kali, rehat kopi dan kudapan 3 (tiga) kali, ruang pertemuan dan fasilitasnya.

Satuan biaya paket kegiatan rapat atau pertemuan di luar kantor dilaksanakan dengan memperhatikan ketentuan sebagai berikut:

- 1) Akomodasi Paket Fullboard, diatur sebagai berikut:
  - a) Untuk pejabat eselon II atau yang disetarakan ke atas, akomodasi 1 (satu) kamar untuk 1 (satu) orang; dan
  - b) Untuk pejabat eselon III ke bawah, akomodasi 1 (satu) kamar untuk 2 (dua) orang.
- 2) Dalam rangka efisiensi anggaran untuk kegiatan rapat, Pengguna Anggaran (PA) atau Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) agar selektif dalam melaksanakan rapat atau pertemuan di luar kantor (fullboard, fullday, halfday, dan residence) dan mengutamakan penggunaan fasilitas milik daerah serta harus tetap mempertimbangkan prinsip pengelolaan keuangan daerah yaitu tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan.
- 3) Penyelenggaraan kegiatan rapat diutamakan diselenggarakan dalam daerah. Kegiatan rapat atau pertemuan dapat diselenggarakan diluar daerah dengan persetujuan Sekretaris Daerah.

**TABEL 3.1. SATUAN BIAYA KEGIATAN RAPAT ATAU PERTEMUAN DILUAR KANTOR DALAM KOTA DAN LUAR KOTA (Satuan Orang/Paket)**

<b>NO</b>	<b>JAWA TIMUR</b>	<b>HALFDAY</b>	<b>FULLDAY</b>	<b>FULLBOARD</b>
<b>I. DALAM KOTA</b>				
1.	KDH/WKDH/DPRD/Eselon I	357.000	406.000	1.784.000
2.	Anggota DPRD, Pejabat Eselon II ke bawah dan Non ASN	338.000	395.000	1.352.000
<b>II. LUAR KOTA</b>				

<b>A. BUPATI. WAKIL BUPATI. ANGGOTA FORKOMPIMDA. KETUA DAN WAKIL KETUA DPRD</b>			
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	ACEH	Orang/Paket	1.075.000
2.	SUMATERA UTARA	Orang/Paket	800.000
3.	RIAU	Orang/Paket	690.000
4.	KEPULAUAN RIAU	Orang/Paket	790.000
5.	JAMBI	Orang/Paket	1.008.000
6.	SUMATERA BARAT	Orang/Paket	987.000
7.	SUMATERA SELATAN	Orang/Paket	860.000
8.	LAMPUNG	Orang/Paket	836.000
9.	BENGKULU	Orang/Paket	973.000
10.	BANGKA BELITUNG	Orang/Paket	925.000
11.	B A N T E N	Orang/Paket	919.000
12.	JAWA BARAT	Orang/Paket	1.110.000
13.	D.K.I. JAKARTA	Orang/Paket	1.216.000
14.	JAWA TENGAH	Orang/Paket	749.000
15.	D.I. YOGYAKARTA	Orang/Paket	963.000
16.	B A L I	Orang/Paket	1.500.000
17.	NUSA TENGGARA BARAT	Orang/Paket	1.001.000
18.	NUSA TENGGARA TIMUR	Orang/Paket	1.088.000
19.	KALIMANTAN BARAT	Orang/Paket	810.000
20.	KALIMANTAN TENGAH	Orang/Paket	1.267.000
21.	KALIMANTAN SELATAN	Orang/Paket	930.000
22.	KALIMANTAN TIMUR	Orang/Paket	863.000
23.	KALIMANTAN UTARA	Orang/Paket	848.000
24.	SULAWESI UTARA	Orang/Paket	870.000
25.	GORONTALO	Orang/Paket	1.338.000
26.	SULAWESI BARAT	Orang/Paket	856.000
27.	SULAWESI SELATAN	Orang/Paket	1.574.000
28.	SULAWESI TENGAH	Orang/Paket	1.013.000
29.	SULAWESI TENGGARA	Orang/Paket	800.000
30.	MALUKU	Orang/Paket	1.300.000
31.	MALUKU UTARA	Orang/Paket	850.000
32.	PAPUA	Orang/Paket	1.863.000
33.	PAPUA BARAT	Orang/Paket	1.752.000
34.	PAPUA BARAT DAYA	Orang/Paket	1.952.000

35.	PAPUA TENGAH	Orang/Paket	2.063.000
36.	PAPUA SELATAN	Orang/Paket	3.033.000
37.	PAPUA PEGUNUNGAN	Orang/Paket	2.869.000
<b>B.</b>	<b>ANGGOTA DPRD PEJABAT ESELON II KE BAWAH DAN NON ASN</b>		
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	ACEH	Orang/Paket	772.000
2.	SUMATERA UTARA	Orang/Paket	746.000
3.	RIAU	Orang/Paket	591.000
4.	KEPULAUAN RIAU	Orang/Paket	625.000
5.	JAMBI	Orang/Paket	840.000
6.	SUMATERA BARAT	Orang/Paket	663.000
7.	SUMATERA SELATAN	Orang/Paket	745.000
8.	LAMPUNG	Orang/Paket	640.000
9.	BENGKULU	Orang/Paket	912.000
10.	BANGKA BELITUNG	Orang/Paket	804.000
11.	B A N T E N	Orang/Paket	837.000
12.	JAWA BARAT	Orang/Paket	822.000
13.	D.K.I. JAKARTA	Orang/Paket	1.197.000
14.	JAWA TENGAH	Orang/Paket	675.000
15.	D.I. YOGYAKARTA	Orang/Paket	750.000
16.	B A L I	Orang/Paket	1.182.000
17.	NUSA TENGGARA BARAT	Orang/Paket	764.000
18.	NUSA TENGGARA TIMUR	Orang/Paket	825.000
19.	KALIMANTAN BARAT	Orang/Paket	664.000
20.	KALIMANTAN TENGAH	Orang/Paket	1.031.000
21.	KALIMANTAN SELATAN	Orang/Paket	734.000
22.	KALIMANTAN TIMUR	Orang/Paket	750.000
23.	KALIMANTAN UTARA	Orang/Paket	750.000
24.	SULAWESI UTARA	Orang/Paket	737.000
25.	GORONTALO	Orang/Paket	1.299.000
26.	SULAWESI BARAT	Orang/Paket	792.000
27.	SULAWESI SELATAN	Orang/Paket	1.127.000
28.	SULAWESI TENGAH	Orang/Paket	738.000
29.	SULAWESI TENGGARA	Orang/Paket	688.000
30.	MALUKU	Orang/Paket	724.000
31.	MALUKU UTARA	Orang/Paket	669.000
32.	PAPUA	Orang/Paket	990.000

33.	PAPUA BARAT	Orang/Paket	1.120.000
34.	PAPUA BARAT DAYA	Orang/Paket	1.752.000
35.	PAPUA TENGAH	Orang/Paket	1.863.000
36.	PAPUA SELATAN	Orang/Paket	2.739.000
37.	PAPUA PEGUNUNGAN	Orang/Paket	2.739.000
<b>C.</b>	<b>DIHAPUS</b>		

7. Ketentuan dalam Lampiran Huruf A Nomor 4 diubah sehingga secara keseluruhan Lampiran Huruf A Nomor 4 berbunyi sebagai berikut:

#### 4. SATUAN BIAYA PENGADAAN KENDARAAN DINAS

Satuan Biaya Pengadaan Kendaraan Dinas adalah Satuan biaya yang digunakan untuk menyusun perencanaan kebutuhan biaya pengadaan kendaraan dinas pejabat, kendaraan operasional kantor, dan/atau kendaraan lapangan roda empat atau bus serta kendaraan lapangan roda dua melalui pembelian guna menunjang pelaksanaan tugas dan fungsi pemerintah daerah.

**Tabel 4. PENGADAAN KENDARAAN DINAS**

NO	URAIAN	SATUAN	JENIS	KAPASITAS/ ISI SILINDER (Maksimal)	BESARAN
<b>A.</b>	<b>KENDARAAN DINAS PEJABAT</b>				
1.	Kendaraan Perorangan Dinas Bupati	1 Unit	Sedan	2.500 cc	702.970.000
		1 Unit	Jeep	3.200 cc	
2.	Kendaraan Perorangan Dinas Wakil Bupati	1 Unit	Sedan	2.200 cc	
		1 Unit	Jeep	2.500 cc	
3.	Kendaraan Dinas Jabatan Ketua DPRD	1 Unit	Sedan atau Minibus	2.500 cc	
4.	Kendaraan Dinas Jabatan Wakil Ketua DPRD	1 Unit	Sedan atau Minibus	2.200 cc	
5.	Kendaraan Dinas Jabatan Eselon II	1 Unit	Sedan atau - Minibus (Bensin)	2.000 cc	
			- Minibus (Solar)	2.500 cc	
6.	Kendaraan Operasional Eselon III	1 Unit	- Minibus (Bensin)	1.600 cc	313.761.000
			- Minibus (Solar)	2.500 cc	
7.	Kendaraan Operasional Eselon IV/V	1 Unit	Sepeda Motor	200 cc	30.767.000
<b>B.</b>	<b>KENDARAAN OPERASIONAL KANTOR DAN/ATAU LAPANGAN</b>				
1.	Kendaraan Operasional Kantor dan / atau lapangan Roda 4 (Empat)				

	a. PICK UP	Unit	212.608.000
	b. Double Gardan	Unit	468.830.000
2.	Kendaraan Operasional Bus		
	a. Roda 4 dan/ atau Bus Kecil	Unit	360.942.000
	b. Roda 6 dan/ atau Bus Sedang	Unit	718.252.000
	c. Roda 6 dan/ atau Bus Besar	Unit	1.184.787.000
3.	Kendaraan operasional kantor dan/atau lapangan roda 2 (dua)		
	b. lapangan	Unit	30.702.000

**Catatan:**

1. Kendaraan Perorangan Dinas diperuntukkan bagi Bupati dan Wakil Bupati;
2. Kendaraan Dinas Operasional/Kendaraan Dinas Jabatan disediakan dan dipergunakan untuk kegiatan Operasional Perkantoran;
3. Kendaraan Dinas Operasional/Kendaraan Dinas Jabatan diperuntukkan bagi Pimpinan dan Wakil Ketua DPRD Perkantoran;
4. Kendaraan Dinas Operasional/Kendaraan Dinas Jabatan dapat diperuntukkan bagi pejabat eselon II, III, IV dan eselon V;
5. Kendaraan Khusus/Lapangan disediakan dan dipergunakan untuk Pelayanan Operasional Khusus/Lapangan dan Pelayanan Umum;
6. Kendaraan Khusus/Lapangan diperuntukkan bagi pegawai yang menjalankan tugas-tugas khusus/Lapangan;
7. Kendaraan Khusus/Lapangan diperuntukkan bagi antar jemput pegawai.

8. Ketentuan dalam Lampiran Huruf A ditambah 2 (dua) Nomor yakni Nomor 5 dan Nomor 6, sehingga secara keseluruhan Lampiran Huruf A Nomor 5 dan Nomor 6 berbunyi sebagai berikut:

**5. Satuan Biaya Sewa Gedung Pertemuan**

**Satuan Biaya Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan**

Satuan biaya sewa gedung pertemuan merupakan satuan biaya yang digunakan untuk kebutuhan biaya sewa gedung pertemuan untuk pelaksanaan kegiatan di luar kantor antara lain rapat koordinasi, sosialisasi, seleksi/ujian masuk pegawai, dan kegiatan lain sejenis. Gedung pertemuan adalah gedung yang biasa digunakan untuk pertemuan dengan kapasitas lebih dari 300 (tiga ratus) orang, sudah termasuk sewa meja, kursi, sound system, dan fasilitas gedung pertemuan lainnya.

**Tabel 5.1. Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan**

NO	PROVINSI	SATUAN	BESARAN
1.	Provinsi Jawa Barat	Per hari	38.268.000
2.	Provinsi Jawa Tengah	Per hari	19.734.000
3.	Provinsi D.I. YOGYAKARTA	Per hari	23.199.000
4.	Provinsi Banten	Per hari	14.363.000
5.	Provinsi Jawa Timur	Per hari	21.307.000
6.	Provinsi Nusa Tenggara Barat	Per hari	18.732.000
7.	Provinsi Bali	Per hari	30.375.000
8.	Provinsi D.K.I Jakarta	Per hari	40.031.000

9.	Sewa Gedung Kapasitas 100 Orang (sudah termasuk sewa meja, kursi, sound system, dan fasilitas gedung pertemuan lainnya)	Per hari	10.000.000
----	---	----------	------------

### 6. Satuan Biaya Sewa Kendaraan Dinas

Satuan biaya sewa kendaraan Dinas Jabatan, Kendaraan Dinas operasional pejabat dan kantor dan/atau lapangan merupakan satuan biaya yang digunakan untuk kebutuhan biaya sewa kendaraan roda 4 (empat) yang difungsikan sebagai kendaraan dinas kantor sebagai pengganti pengadaan kendaraan melalui pembelian.

Dalam pelaksanaannya, sebelum melakukan perjanjian sewa, satuan kerja penyewa wajib melakukan pemeriksaan bahwa penyedia barang menjamin kondisi kendaraan yang disewa selalu siap pakai (termasuk pemeliharaan rutin dan menyediakan pengganti apabila kendaraan tidak berfungsi sebagaimana mestinya), oleh karenanya atas kendaraan dimaksud **tidak dapat dialokasikan biaya pemeliharaan.**

#### a. Biaya Sewa Kendaraan Dinas Jabatan

NO	URAIAN	SATUAN	BESARAN
1.	Sewa Kendaraan Jabatan - Eselon II (Sudah termasuk pemeliharaan (Ganti Oli, Suku Cadang, dan Jasa Servis) serta pajak tahunan dan Belum termasuk BBM)	Bulan	13.430.000

#### b. Biaya Sewa Kendaraan Dinas Operasional

NO	URAIAN	SATUAN	BESARAN
1.	Sewa Kendaraan Operasional - Eselon III (Sudah termasuk pemeliharaan (Ganti Oli, Suku Cadang, dan Jasa Servis) serta pajak tahunan dan Belum termasuk BBM)	Bulan	8.000.000

#### c. Biaya Sewa Kendaraan Dinas Lapangan

NO	URAIAN	SATUAN	BESARAN
1.	Sewa Kendaraan Lapangan – Penumpang Kapasitas 10-12 Orang (Sudah termasuk pemeliharaan (Ganti Oli, Suku Cadang, dan Jasa Servis) serta pajak tahunan dan Belum termasuk BBM)	Bulan	20.450.000

Catatan:

1. Penggunaan satuan biaya sewa kendaraan Dinas Jabatan, Kendaraan Dinas operasional pejabat dan kantor dan/atau lapangan ini dimaksudkan sebagai upaya untuk melakukan langkah-langkah efektivitas penggunaan anggaran, sehingga

fungsinya sebagai pengganti atas pengadaan kendaraan melalui pembelian, dengan tetap menjadi bagian dari rencana kebutuhan baik dari segi jumlah, spesifikasi, maupun ketentuan lain yang diatur pada ini dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

2. Satuan biaya sewa kendaraan Dinas Jabatan, Kendaraan Dinas operasional pejabat dan kantor dan/atau lapangan dapat diperuntukkan bagi satuan kerja yang belum memiliki kendaraan pejabat/ operasional kantor dalam rangka menunjang pelaksanaan tugas fungsi.
3. Mekanisme sewa kendaraan operasional kendaraan Dinas Jabatan, Kendaraan Dinas operasional pejabat dan kantor dan/atau lapangan mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai pengadaan barang/jasa dan mekanisme sewa kendaraan dinas.

9. Ketentuan dalam Lampiran Huruf B Nomor 2.3 pada tabel 2.3 angka 10 dihapus, sehingga secara keseluruhan Lampiran Huruf B Nomor Nomor 2.3 pada tabel 2.3 berbunyi sebagai berikut:

**Tabel 2.3. Satuan Jasa Tenaga**

NO.	URAIAN	SATUAN	BESARAN
<b>JASA TENAGA</b>			
<b>1.</b>	<b>Tenaga Penanganan Prasarana dan Sarana Umum</b>		
	b. Mandor	Orang/ Hari	142.000
	c. Tukang batu/Kayu/besi/pipa/ listrik/plitur/cat/operator/ mekanik	Orang/ Hari	132.000
	d. Kepala tukang	Orang/ Hari	137.000
	e. Pekerja Terlatih	Orang/ Hari	125.000
	f. Pekerja	Orang/ Hari	122.200
	g. Operator Alat Berat	Orang/ Hari	132.000
	h. Mekanik Alat berat	Orang/ Hari	137.000
	i. Operator	Orang/ Hari	132.000
	j. Pembantu operator	Orang/ Hari	122.000
	k. Operator kurang terlatih/ mekanik pembantu	Orang/ Hari	122.000
	l. Supir	Orang/ Hari	132.000
	m. Pembantu Supir	Orang/ Hari	122.000
	n. Tenaga Bongkar Muat properti	Orang/ Hari	100.000
	m. Jasa Pemeliharaan Aquarium/kolam	Paket	1.500.000
<b>2.</b>	<b>Tenaga Ahli Non Kontruksi</b>		
	a. Tenaga Ahli Non Konstruksi S1 Pengalaman 1 - 4 tahun	Orang/ Bulan	6.500.000
	b. Tenaga Ahli Non Konstruksi S1 Pengalaman 5 - 8 tahun	Orang/ Bulan	8.500.000
	c. Tenaga Ahli Non Konstruksi S1 Pengalaman 9 - 12 tahun	Orang/ Bulan	11.000.000

	d.	Tenaga Ahli Non Konstruksi S2 Pengalaman 1 - 4 tahun	Orang/ Bulan	8.500.000
	e.	Tenaga Ahli Non Konstruksi S2 Pengalaman 5 - 8 tahun	Orang/ Bulan	11.000.000
	f.	Tenaga Ahli Non Konstruksi S2 Pengalaman 9 - 12 tahun	Orang/ Bulan	14.000.000
	g.	Tenaga Ahli Non Konstruksi S3 Pengalaman 1 - 4 tahun	Orang/ Bulan	11.000.000
	h.	Tenaga Ahli Non Konstruksi S3 Pengalaman 5 - 8 tahun	Orang/ Bulan	14.500.000
	I.	Tenaga Ahli Non Konstruksi S3 Pengalaman 9 - 12 tahun	Orang/ Bulan	18.000.000
	J.	Tenaga Ahli Pendaratan Helikopter	Orang/ Kegiatan	2.000.000
<b>3. Tenaga Ahli Kontruksi</b>				
<b>Tenaga Ahli Muda S1</b>				
	a.	Tenaga Ahli Muda Konstruksi S-1 Pengalaman 1 Tahun	Orang/ Bulan	18.057.000
	b.	Tenaga Ahli Muda Konstruksi S-1 Pengalaman 2 Tahun	Orang/ Bulan	19.446.000
	c.	Tenaga Ahli Muda Konstruksi S-1 Pengalaman 3 Tahun	Orang/ Bulan	21.066.500
	d.	Tenaga Ahli Muda Konstruksi S-1 Pengalaman 4 Tahun	Orang/ Bulan	22.455.500
	e.	Tenaga Ahli Muda Konstruksi S-1 Pengalaman 5 Tahun	Orang/ Bulan	23.844.500
	f.	Tenaga Ahli Muda Konstruksi S-1 Pengalaman 6 Tahun	Orang/ Bulan	25.233.500
	g.	Tenaga Ahli Muda Konstruksi S-1 Pengalaman 7 Tahun	Orang/ Bulan	26.622.500
	h.	Tenaga Ahli Muda Konstruksi S-1 Pengalaman 8 Tahun	Orang/ Bulan	28.011.500
	i.	Tenaga Ahli Muda Konstruksi S-1 Pengalaman 9 Tahun	Orang/ Bulan	29.632.000
	j.	Tenaga Ahli Muda Konstruksi S-1 Pengalaman 10 Tahun	Orang/ Bulan	31.021.000
	k.	Tenaga Ahli Muda Konstruksi S-1 Pengalaman 11 Tahun	Orang/ Bulan	32.410.000
	l.	Tenaga Ahli Muda Konstruksi S-1 Pengalaman 12 Tahun	Orang/ Bulan	33.799.000
	m.	Tenaga Ahli Muda Konstruksi S-1 Pengalaman 13 Tahun	Orang/ Bulan	35.188.000
	n.	Tenaga Ahli Muda Konstruksi S-1 Pengalaman 14 Tahun	Orang/ Bulan	36.577.000
	o.	Tenaga Ahli Muda Konstruksi S-1 Pengalaman 15 Tahun	Orang/ Bulan	38.197.500
	p.	Tenaga Ahli Muda Konstruksi S-1 Pengalaman 16 Tahun	Orang/ Bulan	39.586.500
	q.	Tenaga Ahli Muda Konstruksi S-1 Pengalaman 17 Tahun	Orang/ Bulan	40.975.500
	r.	Tenaga Ahli Muda Konstruksi S-1 Pengalaman 18 Tahun	Orang/ Bulan	42.364.500
	s.	Tenaga Ahli Muda Konstruksi S-1 Pengalaman 19 Tahun	Orang/ Bulan	43.753.500

t.	Tenaga Ahli Muda Konstruksi S-1 Pengalaman 20 Tahun	Orang/ Bulan	45.142.500
u.	Tenaga Ahli Muda Konstruksi S-1 Pengalaman 21 Tahun	Orang/ Bulan	46.763.000
v.	Tenaga Ahli Muda Konstruksi S-1 Pengalaman 22 Tahun	Orang/ Bulan	48.152.000
w.	Tenaga Ahli Muda Konstruksi S-1 Pengalaman 23 Tahun	Orang/ Bulan	49.541.000
x.	Tenaga Ahli Muda Konstruksi S-1 Pengalaman 24 Tahun	Orang/ Bulan	50.930.000
y.	Tenaga Ahli Muda Konstruksi S-1 Pengalaman 25 Tahun	Orang/ Bulan	52.319.000
<b>Tenaga Ahli Muda S2</b>			
a.	Tenaga Ahli Muda Konstruksi S-2 Pengalaman 1 Tahun	Orang/ Bulan	24.539.000
b.	Tenaga Ahli Muda Konstruksi S-2 Pengalaman 2 Tahun	Orang/ Bulan	26.159.500
c.	Tenaga Ahli Muda Konstruksi S-2 Pengalaman 3 Tahun	Orang/ Bulan	28.011.500
d.	Tenaga Ahli Muda Konstruksi S-2 Pengalaman 4 Tahun	Orang/ Bulan	29.863.500
e.	Tenaga Ahli Muda Konstruksi S-2 Pengalaman 5 Tahun	Orang/ Bulan	31.484.000
f.	Tenaga Ahli Muda Konstruksi S-2 Pengalaman 6 Tahun	Orang/ Bulan	33.336.000
g.	Tenaga Ahli Muda Konstruksi S-2 Pengalaman 7 Tahun	Orang/ Bulan	34.493.500
h.	Tenaga Ahli Muda Konstruksi S-2 Pengalaman 8 Tahun	Orang/ Bulan	36.808.500
i.	Tenaga Ahli Muda Konstruksi S-2 Pengalaman 9 Tahun	Orang/ Bulan	38.429.000
j.	Tenaga Ahli Muda Konstruksi S-2 Pengalaman 10 Tahun	Orang/ Bulan	40.281.000
k.	Tenaga Ahli Muda Konstruksi S-2 Pengalaman 11 Tahun	Orang/ Bulan	42.133.000
l.	Tenaga Ahli Muda Konstruksi S-2 Pengalaman 12 Tahun	Orang/ Bulan	43.753.500
m.	Tenaga Ahli Muda Konstruksi S-2 Pengalaman 13 Tahun	Orang/ Bulan	45.605.500
n.	Tenaga Ahli Muda Konstruksi S-2 Pengalaman 14 Tahun	Orang/ Bulan	47.226.000
o.	Tenaga Ahli Muda Konstruksi S-2 Pengalaman 15 Tahun	Orang/ Bulan	49.078.000
p.	Tenaga Ahli Muda Konstruksi S-2 Pengalaman 16 Tahun	Orang/ Bulan	50.930.000
q.	Tenaga Ahli Muda Konstruksi S-2 Pengalaman 17 Tahun	Orang/ Bulan	52.550.500
r.	Tenaga Ahli Muda Konstruksi S-2 Pengalaman 18 Tahun	Orang/ Bulan	54.402.500
s.	Tenaga Ahli Muda Konstruksi S-2 Pengalaman 19 Tahun	Orang/ Bulan	56.023.000
t.	Tenaga Ahli Muda Konstruksi S-2 Pengalaman 20 Tahun	Orang/ Bulan	57.875.000

	u.	Tenaga Ahli Muda Konstruksi S-2 Pengalaman 21 Tahun	Orang/ Bulan	59.495.500
	v.	Tenaga Ahli Muda Konstruksi S-2 Pengalaman 22 Tahun	Orang/ Bulan	61.347.500
	w.	Tenaga Ahli Muda Konstruksi S-2 Pengalaman 23 Tahun	Orang/ Bulan	63.199.500
	x.	Tenaga Ahli Muda Konstruksi S-2 Pengalaman 24 Tahun	Orang/ Bulan	64.820.000
	y.	Tenaga Ahli Muda Konstruksi S-2 Pengalaman 25 Tahun	Orang/ Bulan	66.672.000
<b>Tenaga Ahli Muda S3</b>				
	a.	Tenaga Ahli Muda Konstruksi S-3 Pengalaman 1 Tahun	Orang/ Bulan	31.715.500
	b.	Tenaga Ahli Muda Konstruksi S-3 Pengalaman 2 Tahun	Orang/ Bulan	33.567.500
	c.	Tenaga Ahli Muda Konstruksi S-3 Pengalaman 3 Tahun	Orang/ Bulan	35.419.500
	d.	Tenaga Ahli Muda Konstruksi S-3 Pengalaman 4 Tahun	Orang/ Bulan	37.271.500
	e.	Tenaga Ahli Muda Konstruksi S-3 Pengalaman 5 Tahun	Orang/ Bulan	39.123.500
	f.	Tenaga Ahli Muda Konstruksi S-3 Pengalaman 6 Tahun	Orang/ Bulan	40.975.500
	g.	Tenaga Ahli Muda Konstruksi S-3 Pengalaman 7 Tahun	Orang/ Bulan	42.827.500
	h.	Tenaga Ahli Muda Konstruksi S-3 Pengalaman 8 Tahun	Orang/ Bulan	44.679.500
	i.	Tenaga Ahli Muda Konstruksi S-3 Pengalaman 9 Tahun	Orang/ Bulan	46.531.500
	j.	Tenaga Ahli Muda Konstruksi S-3 Pengalaman 10 Tahun	Orang/ Bulan	48.383.500
	k.	Tenaga Ahli Muda Konstruksi S-3 Pengalaman 11 Tahun	Orang/ Bulan	50.235.500
	l.	Tenaga Ahli Muda Konstruksi S-3 Pengalaman 12 Tahun	Orang/ Bulan	52.087.500
	m.	Tenaga Ahli Muda Konstruksi S-3 Pengalaman 13 Tahun	Orang/ Bulan	53.939.500
	n.	Tenaga Ahli Muda Konstruksi S-3 Pengalaman 14 Tahun	Orang/ Bulan	55.791.500
	o.	Tenaga Ahli Muda Konstruksi S-3 Pengalaman 15 Tahun	Orang/ Bulan	57.643.500
	p.	Tenaga Ahli Muda Konstruksi S-3 Pengalaman 16 Tahun	Orang/ Bulan	59.495.500
	q.	Tenaga Ahli Muda Konstruksi S-3 Pengalaman 17 Tahun	Orang/ Bulan	61.347.500
	r.	Tenaga Ahli Muda Konstruksi S-3 Pengalaman 18 Tahun	Orang/ Bulan	63.199.500
	s.	Tenaga Ahli Muda Konstruksi S-3 Pengalaman 19 Tahun	Orang/ Bulan	65.051.500
	t.	Tenaga Ahli Muda Konstruksi S-3 Pengalaman 20 Tahun	Orang/ Bulan	66.903.500
	u.	Tenaga Ahli Muda Konstruksi S-3 Pengalaman 21 Tahun	Orang/ Bulan	68.755.500

v.	Tenaga Ahli Muda Konstruksi S-3 Pengalaman 22 Tahun	Orang/ Bulan	70.607.500
w.	Tenaga Ahli Muda Konstruksi S-3 Pengalaman 23 Tahun	Orang/ Bulan	72.459.500
x.	Tenaga Ahli Muda Konstruksi S-3 Pengalaman 24 Tahun	Orang/ Bulan	74.311.500
y.	Tenaga Ahli Muda Konstruksi S-3 Pengalaman 25 Tahun	Orang/ Bulan	76.163.500
<b>Tenaga Ahli Madya S1</b>			
a.	Tenaga Ahli Madya Konstruksi S-1 Pengalaman 1 Tahun	Orang/ Bulan	21.066.500
b.	Tenaga Ahli Madya Konstruksi S-1 Pengalaman 2 Tahun	Orang/ Bulan	22.455.500
c.	Tenaga Ahli Madya Konstruksi S-1 Pengalaman 3 Tahun	Orang/ Bulan	23.844.500
d.	Tenaga Ahli Madya Konstruksi S-1 Pengalaman 4 Tahun	Orang/ Bulan	25.233.500
e.	Tenaga Ahli Madya Konstruksi S-1 Pengalaman 5 Tahun	Orang/ Bulan	26.622.500
f.	Tenaga Ahli Madya Konstruksi S-1 Pengalaman 6 Tahun	Orang/ Bulan	28.011.500
g.	Tenaga Ahli Madya Konstruksi S-1 Pengalaman 7 Tahun	Orang/ Bulan	29.632.000
h.	Tenaga Ahli Madya Konstruksi S-1 Pengalaman 8 Tahun	Orang/ Bulan	31.021.000
i.	Tenaga Ahli Madya Konstruksi S-1 Pengalaman 9 Tahun	Orang/ Bulan	32.410.000
j.	Tenaga Ahli Madya Konstruksi S-1 Pengalaman 10 Tahun	Orang/ Bulan	33.799.000
k.	Tenaga Ahli Madya Konstruksi S-1 Pengalaman 11 Tahun	Orang/ Bulan	35.188.000
l.	Tenaga Ahli Madya Konstruksi S-1 Pengalaman 12 Tahun	Orang/ Bulan	36.577.000
m.	Tenaga Ahli Madya Konstruksi S-1 Pengalaman 13 Tahun	Orang/ Bulan	38.197.500
n.	Tenaga Ahli Madya Konstruksi S-1 Pengalaman 14 Tahun	Orang/ Bulan	39.586.500
o.	Tenaga Ahli Madya Konstruksi S-1 Pengalaman 15 Tahun	Orang/ Bulan	40.975.500
p.	Tenaga Ahli Madya Konstruksi S-1 Pengalaman 16 Tahun	Orang/ Bulan	42.364.500
q.	Tenaga Ahli Madya Konstruksi S-1 Pengalaman 17 Tahun	Orang/ Bulan	43.753.500
r.	Tenaga Ahli Madya Konstruksi S-1 Pengalaman 18 Tahun	Orang/ Bulan	45.142.500
s.	Tenaga Ahli Madya Konstruksi S-1 Pengalaman 19 Tahun	Orang/ Bulan	46.763.000
t.	Tenaga Ahli Madya Konstruksi S-1 Pengalaman 20 Tahun	Orang/ Bulan	48.152.000
u.	Tenaga Ahli Madya Konstruksi S-1 Pengalaman 21 Tahun	Orang/ Bulan	49.541.000
v.	Tenaga Ahli Madya Konstruksi S-1 Pengalaman 22 Tahun	Orang/ Bulan	50.930.000
w.	Tenaga Ahli Madya Konstruksi S-1 Pengalaman 23 Tahun	Orang/ Bulan	52.319.000

<b>Tenaga Ahli Madya S2</b>			
a.	Tenaga Ahli Madya Konstruksi S-2 Pengalaman 1 Tahun	Orang/ Bulan	28.011.500
b.	Tenaga Ahli Madya Konstruksi S-2 Pengalaman 2 Tahun	Orang/ Bulan	29.863.500
c.	Tenaga Ahli Madya Konstruksi S-2 Pengalaman 3 Tahun	Orang/ Bulan	31.484.000
d.	Tenaga Ahli Madya Konstruksi S-2 Pengalaman 4 Tahun	Orang/ Bulan	33.336.000
e.	Tenaga Ahli Madya Konstruksi S-2 Pengalaman 5 Tahun	Orang/ Bulan	34.493.500
f.	Tenaga Ahli Madya Konstruksi S-2 Pengalaman 6 Tahun	Orang/ Bulan	36.808.500
g.	Tenaga Ahli Madya Konstruksi S-2 Pengalaman 7 Tahun	Orang/ Bulan	38.429.000
h.	Tenaga Ahli Madya Konstruksi S-2 Pengalaman 8 Tahun	Orang/ Bulan	40.281.000
i.	Tenaga Ahli Madya Konstruksi S-2 Pengalaman 9 Tahun	Orang/ Bulan	42.133.000
k.	Tenaga Ahli Madya Konstruksi S-2 Pengalaman 10 Tahun	Orang/ Bulan	43.753.500
l.	Tenaga Ahli Madya Konstruksi S-2 Pengalaman 11 Tahun	Orang/ Bulan	45.605.500
l.	Tenaga Ahli Madya Konstruksi S-2 Pengalaman 12 Tahun	Orang/ Bulan	47.226.000
m.	Tenaga Ahli Madya Konstruksi S-2 Pengalaman 13 Tahun	Orang / Bulan	49.078.000
n.	Tenaga Ahli Madya Konstruksi S-2 Pengalaman 14 Tahun	Orang / Bulan	50.930.000
o.	Tenaga Ahli Madya Konstruksi S-2 Pengalaman 15 Tahun	Orang / Bulan	52.550.500
p.	Tenaga Ahli Madya Konstruksi S-2 Pengalaman 16 Tahun	Orang / Bulan	54.402.500
q.	Tenaga Ahli Madya Konstruksi S-2 Pengalaman 17 Tahun	Orang / Bulan	56.023.000
r.	Tenaga Ahli Madya Konstruksi S-2 Pengalaman 18 Tahun	Orang / Bulan	57.875.000
s.	Tenaga Ahli Madya Konstruksi S-2 Pengalaman 19 Tahun	Orang / Bulan	59.495.500
t.	Tenaga Ahli Madya Konstruksi S-2 Pengalaman 20 Tahun	Orang / Bulan	61.347.500
u.	Tenaga Ahli Madya Konstruksi S-2 Pengalaman 21 Tahun	Orang / Bulan	63.199.500
v.	Tenaga Ahli Madya Konstruksi S-2 Pengalaman 22 Tahun	Orang / Bulan	64.820.000
w.	Tenaga Ahli Madya Konstruksi S-2 Pengalaman 23 Tahun	Orang / Bulan	66.672.000
<b>Tenaga Ahli Madya S3</b>			
a.	Tenaga Ahli Madya Konstruksi S-3 Pengalaman 1 Tahun	Orang / Bulan	35.419.500

	b.	Tenaga Ahli Madya Konstruksi S-3 Pengalaman 2 Tahun	Orang / Bulan	37.271.500
	c.	Tenaga Ahli Madya Konstruksi S-3 Pengalaman 3 Tahun	Orang / Bulan	39.123.500
	d.	Tenaga Ahli Madya Konstruksi S-3 Pengalaman 4 Tahun	Orang / Bulan	40.975.500
	e.	Tenaga Ahli Madya Konstruksi S-3 Pengalaman 5 Tahun	Orang / Bulan	42.827.500
	f.	Tenaga Ahli Madya Konstruksi S-3 Pengalaman 6 Tahun	Orang / Bulan	44.679.500
	g.	Tenaga Ahli Madya Konstruksi S-3 Pengalaman 7 Tahun	Orang / Bulan	46.531.500
	h.	Tenaga Ahli Madya Konstruksi S-3 Pengalaman 8 Tahun	Orang / Bulan	48.383.500
	i.	Tenaga Ahli Madya Konstruksi S-3 Pengalaman 9 Tahun	Orang / Bulan	50.235.500
	j.	Tenaga Ahli Madya Konstruksi S-3 Pengalaman 10 Tahun	Orang/ Bulan	52.087.500
	k.	Tenaga Ahli Madya Konstruksi S-3 Pengalaman 11 Tahun	Orang/ Bulan	53.939.500
	l.	Tenaga Ahli Madya Konstruksi S-3 Pengalaman 12 Tahun	Orang/ Bulan	55.791.500
	m.	Tenaga Ahli Madya Konstruksi S-3 Pengalaman 13 Tahun	Orang/ Bulan	57.643.500
	n.	Tenaga Ahli Madya Konstruksi S-3 Pengalaman 14 Tahun	Orang/ Bulan	59.495.500
	o.	Tenaga Ahli Madya Konstruksi S-3 Pengalaman 15 Tahun	Orang/ Bulan	61.347.500
	p.	Tenaga Ahli Madya Konstruksi S-3 Pengalaman 16 Tahun	Orang/ Bulan	63.199.500
	q.	Tenaga Ahli Madya Konstruksi S-3 Pengalaman 17 Tahun	Orang/ Bulan	65.051.500
	r.	Tenaga Ahli Madya Konstruksi S-3 Pengalaman 18 Tahun	Orang/ Bulan	66.903.500
	s.	Tenaga Ahli Madya Konstruksi S-3 Pengalaman 19 Tahun	Orang/ Bulan	68.755.500
	t.	Tenaga Ahli Madya Konstruksi S-3 Pengalaman 20 Tahun	Orang/ Bulan	70.607.500
	u.	Tenaga Ahli Madya Konstruksi S-3 Pengalaman 21 Tahun	Orang/ Bulan	72.459.500
	v.	Tenaga Ahli Madya Konstruksi S-3 Pengalaman 22 Tahun	Orang/ Bulan	74.311.500
	w.	Tenaga Ahli Madya Konstruksi S-3 Pengalaman 23 Tahun	Orang/ Bulan	76.163.500
	<b>Tenaga Ahli Utama S1</b>			
	a.	Tenaga Ahli Utama Konstruksi S-1 Pengalaman 1 Tahun	Orang/ Bulan	25.233.500
	b.	Tenaga Ahli Utama Konstruksi S-1 Pengalaman 2 Tahun	Orang/ Bulan	26.622.500

	c.	Tenaga Ahli Utama Konstruksi S-1 Pengalaman 3 Tahun	Orang/ Bulan	28.011.500
	d.	Tenaga Ahli Utama Konstruksi S-1 Pengalaman 4 Tahun	Orang/ Bulan	29.632.000
	e.	Tenaga Ahli Utama Konstruksi S-1 Pengalaman 5 Tahun	Orang/ Bulan	31.021.000
	f.	Tenaga Ahli Utama Konstruksi S-1 Pengalaman 6 Tahun	Orang/ Bulan	32.410.000
	g.	Tenaga Ahli Utama Konstruksi S-1 Pengalaman 7 Tahun	Orang/ Bulan	33.799.000
	h.	Tenaga Ahli Utama Konstruksi S-1 Pengalaman 8 Tahun	Orang/ Bulan	35.188.000
	i.	Tenaga Ahli Utama Konstruksi S-1 Pengalaman 9 Tahun	Orang/ Bulan	36.577.000
	j.	Tenaga Ahli Utama Konstruksi S-1 Pengalaman 10 Tahun	Orang/ Bulan	38.197.500
	k.	Tenaga Ahli Utama Konstruksi S-1 Pengalaman 11 Tahun	Orang/ Bulan	39.586.500
	l.	Tenaga Ahli Utama Konstruksi S-1 Pengalaman 12 Tahun	Orang/ Bulan	40.975.500
	m.	Tenaga Ahli Utama Konstruksi S-1 Pengalaman 13 Tahun	Orang/ Bulan	42.364.500
	n.	Tenaga Ahli Utama Konstruksi S-1 Pengalaman 14 Tahun	Orang/ Bulan	43.753.500
	o.	Tenaga Ahli Utama Konstruksi S-1 Pengalaman 15 Tahun	Orang/ Bulan	45.142.500
	p.	Tenaga Ahli Utama Konstruksi S-1 Pengalaman 16 Tahun	Orang/ Bulan	46.763.000
	q.	Tenaga Ahli Utama Konstruksi S-1 Pengalaman 17 Tahun	Orang/ Bulan	48.152.000
	r.	Tenaga Ahli Utama Konstruksi S-1 Pengalaman 18 Tahun	Orang/ Bulan	49.541.000
	s.	Tenaga Ahli Utama Konstruksi S-1 Pengalaman 19 Tahun	Orang/ Bulan	50.930.000
	t.	Tenaga Ahli Utama Konstruksi S-1 Pengalaman 20 Tahun	Orang/ Bulan	52.319.000
	<b>Tenaga Ahli Utama S2</b>			
	a.	Tenaga Ahli Utama Konstruksi S-2 Pengalaman 1 Tahun	Orang/ Bulan	33.336.000
	b.	Tenaga Ahli Utama Konstruksi S-2 Pengalaman 2 Tahun	Orang/ Bulan	34.493.500
	c.	Tenaga Ahli Utama Konstruksi S-2 Pengalaman 3 Tahun	Orang/ Bulan	36.808.500
	d.	Tenaga Ahli Utama Konstruksi S-2 Pengalaman 4 Tahun	Orang/ Bulan	38.429.000

e.	Tenaga Ahli Utama Konstruksi S-2 Pengalaman 5 Tahun	Orang/ Bulan	40.281.000
f.	Tenaga Ahli Utama Konstruksi S-2 Pengalaman 6 Tahun	Orang/ Bulan	42.133.000
g.	Tenaga Ahli Utama Konstruksi S-2 Pengalaman 7 Tahun	Orang/ Bulan	43.753.500
h.	Tenaga Ahli Utama Konstruksi S-2 Pengalaman 8 Tahun	Orang/ Bulan	45.605.500
i.	Tenaga Ahli Utama Konstruksi S-2 Pengalaman 9 Tahun	Orang/ Bulan	47.226.000
j.	Tenaga Ahli Utama Konstruksi S-2 Pengalaman 10 Tahun	Orang/ Bulan	49.078.000
k.	Tenaga Ahli Utama Konstruksi S-2 Pengalaman 11 Tahun	Orang/ Bulan	50.930.000
l.	Tenaga Ahli Utama Konstruksi S-2 Pengalaman 12 Tahun	Orang/ Bulan	52.550.500
m.	Tenaga Ahli Utama Konstruksi S-2 Pengalaman 13 Tahun	Orang/ Bulan	54.402.500
n.	Tenaga Ahli Utama Konstruksi S-2 Pengalaman 14 Tahun	Orang/ Bulan	56.023.000
o.	Tenaga Ahli Utama Konstruksi S-2 Pengalaman 15 Tahun	Orang/ Bulan	57.875.000
p.	Tenaga Ahli Utama Konstruksi S-2 Pengalaman 16 Tahun	Orang/ Bulan	59.495.500
q.	Tenaga Ahli Utama Konstruksi S-2 Pengalaman 17 Tahun	Orang/ Bulan	61.347.500
r.	Tenaga Ahli Utama Konstruksi S-2 Pengalaman 18 Tahun	Orang/ Bulan	63.199.500
s.	Tenaga Ahli Utama Konstruksi S-2 Pengalaman 19 Tahun	Orang/ Bulan	64.820.000
t.	Tenaga Ahli Utama Konstruksi S-2 Pengalaman 20 Tahun	Orang/ Bulan	66.672.000
<b>Tenaga Ahli Utama S3</b>			
a.	Tenaga Ahli Utama Konstruksi S-3 Pengalaman 1 Tahun	Orang/ Bulan	40.975.500
b.	Tenaga Ahli Utama Konstruksi S-3 Pengalaman 2 Tahun	Orang/ Bulan	42.827.500
c.	Tenaga Ahli Utama Konstruksi S-3 Pengalaman 3 Tahun	Orang/ Bulan	44.679.500
d.	Tenaga Ahli Utama Konstruksi S-3 Pengalaman 4 Tahun	Orang/ Bulan	46.531.500
e.	Tenaga Ahli Utama Konstruksi S-3 Pengalaman 5 Tahun	Orang/ Bulan	48.383.500
f.	Tenaga Ahli Utama Konstruksi S-3 Pengalaman 6 Tahun	Orang/ Bulan	50.235.500

	g.	Tenaga Ahli Utama Konstruksi S-3 Pengalaman 7 Tahun	Orang/ Bulan	52.087.500
	h.	Tenaga Ahli Utama Konstruksi S-3 Pengalaman 8 Tahun	Orang/ Bulan	53.939.500
	i.	Tenaga Ahli Utama Konstruksi S-3 Pengalaman 9 Tahun	Orang/ Bulan	55.791.500
	j.	Tenaga Ahli Utama Konstruksi S-3 Pengalaman 10 Tahun	Orang/ Bulan	57.643.500
	k.	Tenaga Ahli Utama Konstruksi S-3 Pengalaman 11 Tahun	Orang/ Bulan	59.495.500
	l.	Tenaga Ahli Utama Konstruksi S-3 Pengalaman 12 Tahun	Orang/ Bulan	61.347.500
	m.	Tenaga Ahli Utama Konstruksi S-3 Pengalaman 13 Tahun	Orang/ Bulan	63.199.500
	n.	Tenaga Ahli Utama Konstruksi S-3 Pengalaman 14 Tahun	Orang/ Bulan	65.051.500
	o.	Tenaga Ahli Utama Konstruksi S-3 Pengalaman 15 Tahun	Orang/ Bulan	66.903.500
	p.	Tenaga Ahli Utama Konstruksi S-3 Pengalaman 16 Tahun	Orang/ Bulan	68.755.500
	q.	Tenaga Ahli Utama Konstruksi S-3 Pengalaman 17 Tahun	Orang/ Bulan	70.607.500
	r.	Tenaga Ahli Utama Konstruksi S-3 Pengalaman 18 Tahun	Orang/ Bulan	72.459.500
	s.	Tenaga Ahli Utama Konstruksi S-3 Pengalaman 19 Tahun	Orang/ Bulan	74.311.500
	t.	Tenaga Ahli Utama Konstruksi S-3 Pengalaman 20 Tahun	Orang/ Bulan	76.163.500
<b>4.</b>	<b>Tenaga Pendukung Kontruksi dan Non Kontruksi</b>			
	a.	Tenaga Pendukung SMK/D1/ D2 Pengalaman 0-2 th	Orang/ Bulan	3.000.000
	b.	Tenaga Pendukung SMK/D1/ D2 Pengalaman 3-4 th	Orang/ Bulan	3.500.000
	c.	Tenaga Pendukung SMK/D1/ D2 Pengalaman 5-8 th	Orang/ Bulan	4.500.000
	d.	Tenaga Pendukung SMK/D1/ D2 Pengalaman 9-12 th	Orang/ Bulan	5.000.000
	e.	Tenaga Pendukung D3 Pengalaman 1-4 th	Orang/ Bulan	5.000.000
	f.	Tenaga Pendukung D3 Pengalaman 5-8 th	Orang/ Bulan	6.000.000
	g.	Tenaga Pendukung D3 Pengalaman 9-12 th	Orang/ Bulan	7.000.000
	h.	Tenaga Pendukung S1 Pengalaman 0-2 th	Orang/ Bulan	6.000.000

<b>5.</b>	<b>Jasa Tenaga Penanganan Sosial</b>		
a.	Uang Operasional Lapangan Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK)	Orang/ Bulan	500.000
b.	Insentif Kader Posyandu Keluarga	Orang/ Bulan	100.000
c.	Insentif RT/RW	Orang/ Bulan	100.000
<b>6.</b>	<b>Jasa Tenaga Pendidikan</b>		
a.	Honorarium Kinerja Kepala Sekolah/Guru terpencil Non ASN	Orang/ Bulan	1.000.000
b.	Insentif Kepala Sekolah/Guru terpencil	Orang/ Bulan	500.000
c.	Honorarium Kinerja Kepala Sekolah/Guru Non ASN	Orang/ Bulan	300.000
d.	Honorarium Pengajar Guru Ngaji Taman Pendidikan Al-Qurán	Orang/ Bulan	600.000
e.	Insentif huffadz	Orang/ Bulan	250.000
f.	Insentif Guru TPQ	Orang/ Bulan	100.000
g.	Pembimbing Muatan Lokal Keagamaan dan Diniyah SD	Orang/ jam	30.000
h.	Pembimbing Muatan Lokal Keagamaan dan Diniyah SMP	Orang/ jam	35.000
<b>7.</b>	<b>Jasa Tenaga Kesehatan</b>		
a.	Upah Tenaga Kesehatan - Pelaksanaan Kegiatan	Orang/ hari	100.000
b.	Bantuan Tenaga kesehatan kegiatan Latpim	Kegiatan	150.000
<b>8.</b>	<b>Jasa Tenaga Kebersihan</b>		
a.	Tenaga Kebersihan Kantor Pemkab-Tenaga harian	Orang/ Hari	54.600
b.	Tenaga Kebersihan penyelenggaraan acara-tenaga harian	Orang/ Hari	50.000
<b>9.</b>	<b>Jasa Tenaga Keamanan</b>		
a.	Ongkos Tenaga keamanan	Orang/ Hari	100.000

	b.	Tim Pengawasan Kegiatan dan/atau kunjungan kerja Bupati/Wakil Bupati dalam daerah	hari	500.000
	c.	Tim Pengawasan Kegiatan dan/atau kunjungan kerja Bupati/Wakil Bupati luar daerah	hari	1.500.000
<b>10.</b>	<b>dihapus</b>			
<b>11.</b>	<b>Jasa Tenaga Kesenian dan Kebudayaan</b>			
	a.	Honorarium Promotor Pariwisata (Untuk Kebutuhan Makan, Transport, Make Up, dan Sewa Pakaian Adat)	Orang	600.000
<b>12.</b>	<b>Jasa Tenaga Administrasi</b>			
	a.	Honorarium Jasa Tenaga, dengan Ijasah SMP - SD	Orang/ Bulan	1.000.000
	b.	Honorarium Jasa Tenaga, dengan Ijasah DIII - SMA	Orang/ Bulan	1.200.000
	c.	Honorarium Jasa Tenaga, dengan Ijasah S1/ D-IV	Orang/ Bulan	1.500.000
	d.	Honorarium Jasa Tenaga, dengan Ijasah S2/ Dokter/ Dokter Spesialis/Apoteker	Orang/ Bulan	1.750.000
	e.	Jasa Tenaga Penunjuk Objek Pajak	Bidang	2.000
	f.	Jasa Tenaga Pembuat Peta Objek Pajak	Bidang	3.000
	g.	Jasa Tenaga Pengumpulan data SPOP/LSOP	Bidang	2.000
<b>13.</b>	<b>Jasa Tenaga Arsip dan Perpustakaan</b>			
	a.	Jasa Penataan Arsip	M/Lari	150.000

10. Ketentuan pada Lampiran Huruf B pada angka 2.15. Jasa Iklan/Reklame, Film, dan Pemotretan serta ketentuan pada Nomor dan Tabel 2.17. Langanan Jurnal/Surat Kabar/Majalah, **ditambahkan** ketentuan: *Bahwa perencanaan dan Pelaksanaan kegiatan sesuai dengan Peraturan Bupati Nomor 68 Tahun 2022 tentang Pedoman Kerjasama Publikasi Pemerintah Kabupaten Jombang dengan Media Massa.*

11. Ketentuan pada Lampiran Huruf B pada angka 4 Tabel 4 Huruf K diubah, sehingga secara keseluruhan Lampiran Huruf B pada angka 4 Tabel 4 Huruf K berbunyi sebagai berikut:

<b>K.</b>	<b>Sewa Kendaraan</b>		
1.	Sewa Bus Besar/Roda 6-Jawa Timur	Unit/Hari	3.303.000
2.	Sewa Bus Besar/Roda 6-Bali	Unit/Hari	4.224.000
3.	Sewa Bus Besar/Roda 6-Nusa Tenggara Barat	Unit/Hari	3.369.000
4.	Sewa Bus Besar/Roda 6-D.I. Yogyakarta	Unit/Hari	3.720.000
5.	Sewa Bus Besar/Roda 6-Jawa Tengah	Unit/Hari	4.237.000
6.	Sewa Bus Besar/Roda 6-DKI Jakarta	Unit/Hari	3.715.000
7.	Sewa Bus Besar/Roda 6-Jawa Barat	Unit/Hari	3.519.000
8.	Sewa Dump Truck 3.5 ton	Jam	300.000
9.	Sewa Dump Truck 10 ton	Jam	350.000
10.	Sewa Truck 4 Ton (sudah BBM dan Supir)	Per Hari	3.000.000
11.	Sewa Pick Up 2,5 Ton (sudah BBM dan Supir)	Per Hari	1.300.00
12.	Sewa Bus Besar Fasilitas Haji	Unit/Hari	4.000.000
13	Sewa Truck Tronton Wing Boks Fasilitas Haji	Unit/Hari	5.000.000

12. Ketentuan pada Lampiran Huruf B pada angka 6 Tabel 6 diubah, sehingga secara keseluruhan Lampiran Huruf B Angka 6 Tabel 6 berbunyi sebagai berikut:

**Tabel 6 Satuan Biaya Pemeliharaan Peralatan Dan Mesin**

<b>NO</b>	<b>URAIAN</b>	<b>SATUAN</b>	<b>BESARAN</b>
1.	Kendaraan Dinas Pejabat		
a.	KEPALA DAERAH / KETUA DPRD	Unit/Tahun	41.900.000
b.	ANGGOTA DPRD	Unit/Tahun	41.000.000
c.	PEJABAT ESELON I	Unit/Tahun	40.000.000
d.	PEJABAT ESELON II	Unit/Tahun	38.610.000
2	Pemeliharaan Kendaraan Dinas Operasional		
a.	Roda Dua	Unit/Tahun	3.650.000
b.	Roda Empat	Unit/Tahun	33.600.000
c.	Double Gardan	Unit/Tahun	36.280.000
d.	Pemeliharaan Operasional dalam lingkungan kantor	Unit/Tahun	9.750.000

13. Ketentuan pada Lampiran Huruf B pada angka 7 Tabel 7.1 diubah, sehingga secara keseluruhan Lampiran Huruf B Angka 7 Tabel 7.1 berbunyi sebagai berikut:

Tabel 7.1. Satuan Biaya Tiket Pesawat Perjalanan Dinas Dalam Negeri Pergi Pulang (PP).

NO	KOTA		SATUAN BIAYA TIKET	
	ASAL	TUJUAN	BISNIS	EKONOMI
1.	JAKARTA	AMBON	13.285.000	7.081.000
2.	JAKARTA	BALIKPAPAN	7.412.000	3.797.000
3.	JAKARTA	BANDA ACEH	7.519.000	4.492.000
4.	JAKARTA	BANDAR LAMPUNG	2.407.000	1.583.000
5.	JAKARTA	BANJARMASIN	5.252.000	2.995.000
6.	JAKARTA	BATAM	4.867.000	2.888.000
7.	JAKARTA	BENGKULU	4.364.000	2.621.000
8.	JAKARTA	BIAK	14.065.000	7.519.000
9.	JAKARTA	DENPASAR	5.305.000	3.262.000
10.	JAKARTA	GORONTALO	7.231.000	4.824.000
11.	JAKARTA	JAMBI	4.065.000	2.460.000
12.	JAKARTA	JAYAPURA	14.568.000	8.193.000
13.	JAKARTA	YOGYAKARTA	4.107.000	2.268.000
14.	JAKARTA	KENDARI	7.658.000	4.182.000
15.	JAKARTA	KUPANG	9.413.000	5.081.000
16.	JAKARTA	MAKASSAR	7.444.000	3.829.000
17.	JAKARTA	MALANG	4.599.000	2.695.000
18.	JAKARTA	MAMUJU	7.295.000	4.867.000
19.	JAKARTA	MANADO	10.824.000	5.102.000
20.	JAKARTA	MANOKWARI	16.226.000	10.824.000
21.	JAKARTA	MATARAM	5.316.000	3.230.000
22.	JAKARTA	MEDAN	7.252.000	3.808.000
23.	JAKARTA	PADANG	5.530.000	2.952.000
24.	JAKARTA	PALANGKARAYA	4.984.000	2.984.000
25.	JAKARTA	PALEMBANG	3.861.000	2.268.000
26.	JAKARTA	PALU	9.348.000	5.113.000
27.	JAKARTA	PANGKAL PINANG	3.412.000	2.139.000
28.	JAKARTA	PEKANBARU	5.583.000	3.016.000
29.	JAKARTA	PONTIANAK	4.353.000	2.781.000
30.	JAKARTA	SEMARANG	3.861.000	2.182.000
31.	JAKARTA	SOLO	3.861.000	2.342.000
32.	JAKARTA	SURABAYA	5.466.000	2.674.000
33.	JAKARTA	TERNATE	10.001.000	6.664.000
34.	JAKARTA	TIMIKA	13.830.000	7.487.000
35.	JAKARTA	TANJUNG SELOR	7.424.000	4.057.000
36.	AMBON	SURABAYA	8.803.000	4.845.000
37.	BALIKPAPAN	SURABAYA	10.889.000	5.113.000

38.	BANDA ACEH	SURABAYA	10.985.000	5.744.000
39.	BANDAR LAMPUNG	SURABAYA	6.386.000	3.123.000
40.	BANDUNG	SURABAYA	4.824.000	2.856.000
41.	BANJARMASIN	SURABAYA	8.942.000	4.385.000
42.	BATAM	SURABAYA	8.600.000	4.300.000
43.	BIAK	SURABAYA	12.782.000	7.081.000
44.	JAMBI	SURABAYA	7.883.000	3.915.000
45.	KENDARI	SURABAYA	11.103.000	5.466.000
46.	KUPANG	SURABAYA	6.749.000	3.722.000
47.	MANADO	SURABAYA	9.937.000	5.262.000
48.	MATARAM	SURABAYA	3.829.000	2.321.000
49.	MEDAN	SURABAYA	10.739.000	5.134.000
50.	PADANG	SURABAYA	9.199.000	4.364.000
51.	PALANGKARAYA	SURABAYA	8.696.000	4.385.000
52.	PALEMBANG	SURABAYA	7.690.000	3.744.000
53.	PALU	SURABAYA	6.878.000	3.883.000
54.	PANGKAL PINANG	SURABAYA	7.284.000	3.626.000
55.	PEKANBARU	SURABAYA	9.241.000	4.407.000
56.	PONTIANAK	SURABAYA	8.140.000	4.204.000
57.	SURABAYA	DENPASAR	3.198.000	1.979.000
58.	SURABAYA	JAYAPURA	12.675.000	7.231.000
59.	SURABAYA	MAKASSAR	5.936.000	3.433.000
60.	SURABAYA	TIMIKA	11.295.000	6.589.000
61.	MALANG	BALIKPAPAN	10.108.000	5.134.000
62.	MALANG	BANDA ACEH	10.204.000	5.765.000
63.	MALANG	BANJARMASIN	8.161.000	4.407.000
64.	MALANG	BATAM	7.819.000	4.311.000
65.	MALANG	BIAK	16.087.000	8.482.000
66.	MALANG	JAYAPURA	16.536.000	9.092.000
67.	MALANG	KENDARI	10.322.000	5.487.000
68.	MALANG	MAKASSAR	10.129.000	5.166.000
69.	MALANG	MANADO	13.167.000	6.311.000
70.	MALANG	MEDAN	9.958.000	5.145.000
71.	MALANG	PADANG	8.418.000	4.385.000
72.	MALANG	PALANGKARAYA	7.915.000	4.407.000
73.	MALANG	PALEMBANG	6.899.000	3.765.000
74.	MALANG	PEKANBARU	8.461.000	4.439.000
75.	MALANG	TIMIKA	15.873.000	8.461.000

CATATAN:

1. Pembiayaan tiket pesawat perjalanan dinas dalam negeri dapat dilaksanakam melebihi besaran standar biaya tiket pesawat dinas dalam negeri dalam Tabel diatas. sepanjang didukung dengan bukti pengeluaran riil (pembiayaan secara at cost).
2. Tiket Pesawat Bisnis hanya diperuntukan untuk KDH/WKDH dan Pimpinan DPRD.

14. Ketentuan pada Lampiran Huruf B pada angka 7 Tabel 7.3 diubah, sehingga secara keseluruhan Lampiran Huruf B Angka 7 Tabel 7.3 berbunyi sebagai berikut:

Tabel 7.3. Satuan Biaya Taksi Perjalanan Dinas Dalam Negeri

<b>NO</b>	<b>PROVINSI</b>	<b>SATUAN</b>	<b>BESARAN</b>
(1)	(2)	(3)	(4)
1	ACEH	Orang/Kali	123.000
2	SUMATERA UTARA	Orang/Kali	232.000
3	RIAU	Orang/Kali	94.000
4	KEPULAUAN RIAU	Orang/Kali	137.000
5	JAMBI	Orang/Kali	147.000
6	SUMATERA BARAT	Orang/Kali	190.000
7	SUMATERA SELATAN	Orang/Kali	128.000
8	LAMPUNG	Orang/Kali	167.000
9	BENGKULU	Orang/Kali	109.000
10	BANGKA BELITUNG	Orang/Kali	90.000
11	BANTEN	Orang/Kali	446.000
12	JAWA BARAT	Orang/Kali	166.000
13	D.K.I. JAKARTA	Orang/Kali	256.000
14	JAWA TENGAH	Orang/Kali	75.000
15	D.I. YOGYAKARTA	Orang/Kali	118.000
16	JAWA TIMUR	Orang/Kali	194.000
17	BALI	Orang/Kali	159.000
18	NUSA TENGGARA BARAT	Orang/Kali	231.000
19	NUSA TENGGARA TIMUR	Orang/Kali	108.000
20	KALIMANTAN BARAT	Orang/Kali	135.000
21	KALIMANTAN TENGAH	Orang/Kali	111.000
22	KALIMANTAN SELATAN	Orang/Kali	150.000
23	KALIMANTAN TIMUR	Orang/Kali	450.000
24	KALIMANTAN UTARA	Orang/Kali	102.000
25	SULAWESI UTARA	Orang/Kali	138.000
26	GORONTALO	Orang/Kali	240.000
27	SULAWESI BARAT	Orang/Kali	313.000
28	SULAWESI SELATAN	Orang/Kali	145.000
29	SULAWESI TENGAH	Orang/Kali	165.000
30	SULAWESI TENGGARA	Orang/Kali	171.000
31	MALUKU	Orang/Kali	240.000
32	MALUKU UTARA	Orang/Kali	215.000
33	PAPUA	Orang/Kali	431.000
34	PAPUA BARAT	Orang/Kali	182.000
35	PAPUA BARAT DAYA	Orang/Kali	236.000
36	PAPUA TENGAH	Orang/Kali	513.000
37	PAPUA SELATAN	Orang/Kali	513.000
38	PAPUA PEGUNUNGAN	Orang/Kali	513.000

**Catatan:**

- a. Biaya taksi perjalanan dinas dalam negeri berlaku pertanggungjawaban secara *at cost* (biaya riil).

- b. Pembiayaan taksi perjalanan dinas dalam negeri dapat dilaksanakan melebihi standar biaya taksi perjalanan dinas dalam negeri dalam Tabel 7.3, sepanjang didukung dengan bukti pengeluaran riil (pertanggungjawaban secara *at cost*).

15. Ketentuan pada Lampiran Huruf B pada angka 9 Tabel 9 diubah, sehingga secara keseluruhan Lampiran Huruf B Angka 9 berbunyi sebagai berikut:

**9. Satuan biaya Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat**

Satuan biaya Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat merupakan sesuatu yang diberikan kepada orang lain tanpa adanya timbal balik atau kompensasi secara langsung. Tidak hanya berupa barang, hadiah juga bisa berbentuk lainnya seperti uang tunai, barang dan jasa antara lain:

- a. Satuan Biaya Hadiah Bersifat Perlombaan;
- b. Satuan Biaya Hadiah Bersifat Prestasi;
- c. Satuan Biaya Bantuan Fasilitas Premi Asuransi Pertanian;
- d. Satuan Biaya Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Diberikan kepada Masyarakat. satuan harga biaya Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat yang berfungsi sebagai batas tertinggi yang tidak boleh dilampaui dalam perencanaan anggaran dan satuan biaya yang berfungsi sebagai estimasi yang merupakan batasan nilai yang dapat dilampaui dalam pelaksanaan anggaran berdasarkan dengan bukti pertanggungjawaban, dalam hal terdapat perubahan kebijakan serta perubahan regulasi Peraturan Perundang-undangan di bidang perencanaan dan pelaksanaan anggaran dapat dilakukan perubahan standar Biaya Umum.

**Tabel 9. Satuan biaya Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat**

NO	URAIAN	SATUAN	BESARAN
<b>A.</b>	<b>Satuan Biaya Hadiah Bersifat Perlombaan</b>		
1.	Hadiah Juara Lomba I	Rupiah	25.000.000
2.	Hadiah Juara Lomba II	Rupiah	15.000.000
3.	Hadiah Juara Lomba III	Rupiah	10.000.000
4.	Hadiah Juara Lomba Duta Wisata Jombang (GUK – YUK)	Orang	40.000.000

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.  
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Jombang.

Ditetapkan di Jombang  
Pada tanggal 15 November 2024  
Pj. BUPATI JOMBANG,  
ttd

TEGUH NARUTOMO

Diundangkan di Jombang  
Pada tanggal 15 November 2024  
SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN JOMBANG,

ttd

AGUS PURNOMO  
BERITA DAERAH KABUPATEN JOMBANG TAHUN 2024 NOMOR 61

